

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PEMBERI
KERJA YANG LALAI MENDAFTARKAN DIRINYA
DAN PEKERJANYA PADA PROGRAM
JAMINAN SOSIAL**

SKRIPSI

Program Sarjana
Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

DAFA ALFARIZI FIRMANSYAH

NPM : 1974201001324

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM

2023

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PEMBERI
KERJA YANG LALAI MENDAFTARKAN DIRINYA
DAN PEKERJANYA PADA PROGRAM
JAMINAN SOSIAL**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1**

Program Sarjana

Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

DAFA ALFARIZI FIRMANSYAH

NPM : 1974201001324

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN
FAKULTAS HUKUM**


2023

Lembar Pengesahan

Skripsi ini telah disetujui
Tanggal : 31 Juli 2023


Oleh :

Pembimbing I



Dr. Muhammad Mashuri, S.H., M.H.

Pembimbing II



Humiati, S.H., M.Hum.

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PEMBERI KERJA YANG
LALAI MENDAFTARKAN DIRINYA DAN PEKERJANYA PADA
PROGRAM JAMINAN SOSIAL**

Dipersiapkan dan disusun oleh :


DAFA ALFARIZI FIRMANSYAH

NPM : 1974201001324

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal : 31 Juli 2023


Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji,




Dr. Muhammad Mashuri, S.H., M.H.

Anggota Dewan Penguji,



Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

Sekretaris Penguji,



Humiati, S.H., M.Hum.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar sarjana

Tanggal : 31 Juli 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Merdeka Pasuruan



Yudhia Ismail, S.H., M.Hum

**PERNYATAAN
ORISINALITAS SKRIPSI**

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasuruan, 31 Juli 2023

Penulis



DAFA ALFARIZI FIRMANSYAH
NPM : 1974201001324

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PEMBERI KERJA YANG LALAI MENDAFTARKAN DIRINYA DAN PEKERJANYA PADA PROGRAM JAMINAN SOSIAL.**

Penyusunan skripsi ini merupakan karya ilmiah dan merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam mengerjakan dan menyusun skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan khususnya kepada :

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan, Dr. Ir. Sulistyawati, M.P.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, Yudhia Ismail, S.H., M.Hum sekaligus dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukan yang baik demi kesempurnaan skripsi ini.
3. Dr. Muhammad Mashuri, S.H., M.H selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan waktu, membimbing dan memberikan arahan, saran, nasehat selama penyusunan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau.
4. Humiati, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan arahan serta kesabaran beliau dalam memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan dan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, penulis ucapkan terima kasih atas bimbingan dan pendidikan serta tuntunannya.
6. Kedua orang tua dan adik penulis tercinta, yang selalu memberikan motivasi, semangat, memberikan arahan, tempat berkeluh kesah dan selalu menemani dan mendampingi saya dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.
7. Kawan-kawan penulis seperjuangan yang menjadi teman berdiskusi dan memberi semangat untuk berjuang menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun sehingga skripsi ini menjadi sempurna. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan referensi bagi para pembaca sekalian.

Pasuruan, 10 Juli 2023

Penulis

DAFA ALFARIZI FIRMANSYAH
NPM : 1974201001324

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Hukum	
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Pertanggungjawaban Hukum	12
2. Jenis-Jenis Pertanggungjawaban Hukum	15
3. Tujuan Pertanggungjawaban Hukum	20
B. Tinjauan Umum Tentang Pemberi Kerja	
1. Pengertian dan Jenis Pemberi Kerja	20
2. Hak dan Kewajiban Pemberi Kerja	22
3. Peran dan Tanggung Jawab Pemberi Kerja	25
C. Tinjauan Umum Tentang Pekerja	
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Pekerja	29
2. Hak dan Kewajiban Pekerja	33
3. Perlindungan Terhadap Pekerja	36

D. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Sosial	
1. Pengertian dan Jenis-Jenis Jaminan Sosial	39
2. Konsep Dasar Jaminan Sosial	40
3. Kemanfaatan Jaminan Sosial	41
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Perspektif Pendekatan Penelitian	43
B. Ruang Lingkup Penelitian	44
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	44
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	47
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	48
BAB IV : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PEMBERI KERJA YANG LALAI MENDAFTARKAN DIRINYA DAN PEKERJANYA PADA PROGRAM JAMINAN SOSIAL	
A. Pertanggungjawaban Pemberi Kerja Dalam Mendaftarkan Dirinya dan Pkerjanya Pada Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	49
B. Manfaat Bagi Pemberi Kerja dan Pkerjanya Dalam Mengikuti Program Jaminan Sosial	65
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Pengaturan Jaminan Sosial di berbagai Undang-Undang 54

.....



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Kartu Konsultasi



Abstrak

Badan Hukum Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia menurut UU No. 40 Tahun 2004 Tentang SJSN dan UU No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS. Tenaga kerja (pekerja) memiliki hak-hak atas kesejahteraan mereka, di mana salah satu hak dari tenaga kerja di Indonesia yaitu mendapatkan jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan. Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan bahwa masih banyaknya perusahaan yang belum mendaftarkan tenaga kerjanya ke BPJS.

Adapun rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertanggungjawaban pemberi kerja dalam mendaftarkan dirinya dan pekerjanya pada program jaminan sosial ketenagakerjaan dan apa manfaat bagi pemberi kerja dan pekerjanya dalam mengikuti program jaminan sosial?

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pemberi kerja dalam mendaftarkan dirinya dan pekerjanya pada program jaminan sosial ketenagakerjaan telah ditegaskan dalam Pasal 15 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS dengan tegas mengatur bahwa secara bertahap, pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya beserta pekerjanya kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya. Sanksi jika perusahaan selain penyelenggara negara tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS adalah sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS *juncto* Pasal 5 PP No. 86 Tahun 2013. Terdapat berbagai manfaat yang diperoleh oleh pekerja jika terdaftar sebagai anggota BPJS yaitu JHT, JKK, JP, JKM, dan Santunan. Sedangkan bagi pemberi kerja adalah tidak dikenakannya sanksi, kualitas perusahaan yang baik, memiliki potensi pekerja yang unggul dan lain sebagainya.

Kata Kunci : Pekerja, Pemberi Kerja, BPJS.